



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, 48 th, NIK : 351XXXXXX012, Tempat dan Tanggal Lahir, Banyuwangi, 17 Agustus 1976, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani/Pekebun, beralamat di, Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SITI NURHAYATI, S.H., M.H, DEVI AGENOP, S.H., dan NILA OLIVIA A, S.H.** Para Advokat berkantor di Jalan Mendut No. 4 Banyuwangi, yang berhak bertindak demikian berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 695/HK/IX/2024/PN Byw tanggal 02 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, 45 th, Tempat dan Tanggal Lahir, Banyuwangi, 23 April 1979, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Kabupaten Banyuwangi (Rumah saudaranya yang bernama ANISAH), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti-bukti surat ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banyuwangi pada tanggal 23 Agustus 2024 dalam Register Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PN Byw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Agama Buddha pada tanggal 04 Agustus 1997,

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw*



terdaftar dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 09 Agustus 1997, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 221/1997;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di rumah bersama selama kurang lebih 22 tahun;
3. Bahwa selama perkawinannya tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama :
  - ANAK KESATU (Banyuwangi, 13-07-1999 [umur 25 tahun]);
  - ANAK KEDUA (Banyuwangi, 17-12-2011 [umur 13 tahun])
4. Bahwa kemudian seiring waktu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, dan harmonis, disekitar tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran lantaran masalah Ekonomi yakni Tergugat meminta nafkah diluar kemampuan Penggugat serta Penggugat telah memenuhi kebutuhan Tergugat dan Tergugat kurang bisa menerima dan menghargai Penggugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun ini, dan Tergugat saat ini pulang kerumah saudaranya;
6. Bahwa dalam menghadapi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menasehati dan memikirkan langkah Penggugat untuk bercerai, namun *Penggugat menyatakan telah bulat untuk mengajukan gugatan cerai ini;*
7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup berumah tangga secara rukun dengan Tergugat dalam suatu ikatan perkawinan, sebab kebahagiaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan lagi dan dengan keadaan rumah tangga seperti telah diuraikan diatas, maka sulit kiranya perkawinan dipertahankan, karena *Penggugat mempunyai dasar dan alasan kuat menurut hukum untuk mengajukan gugatan perceraian;*
8. Bahwa menurut Penggugat, gugatan perceraian Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam PP No.9/1975 Pasal 19 [f] yang berbunyi : *"Perceraian dapat terjadi*

*Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan : "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga". Oleh karena itu sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Banyuwangi dapat menerima gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;

9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri di Banyuwangi atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa perkara ini, perkenan memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 04 Agustus 1997 terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 09 Agustus 1997, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 221/1997, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Penitera Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi agar perceraian tersebut dicatat pada daftar yang telah tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

**ATAU :**

*EX AEQUO ET BONO*, apabila Pengadilan berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang adil..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasa hukumnya, Sedangkan Tergugat tidak hadir, tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang menghadap, meskipun ia telah dipanggil secara patut sebagaimana relas panggilan yang ditujukan kepada Tergugat untuk hadir dipersidangan masing-masing tanggal 26 Agustus 2024, 5 September 2024, dan 12 September 2024;

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw*



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk itu, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka diantara para pihak tidak dapat diupayakan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda bukti P.1 sampai dengan bukti P.4 yang telah bermaterai dan cap dinassegel serta disesuaikan dengan aslinya diantaranya sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 351XXXXXX012, atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 35100XXXXXXXXXX25, atas nama kepala keluarga Penggugat, tertanggal 27 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Istri, Nomor : 22/1997, atas nama Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 9 Agustus 1997, selanjutnya diberi tanda P-3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (Dua) orang saksi yang bernama Saksi 1. Subibit dan Saksi 2. Suparno, dalam memberikan keterangan di persidangan telah disumpah terlebih dahulu, masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Saksi Kesatu

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu saksi merupakan sepupu Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 04 Agustus 1997;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir di Upacara perkawinan tersebut, yang dilaksanakan di Pesanggaran Banyuwangi;

*Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebelum menikah apakah Penggugat dengan Tergugat berpacaran atau dijodohkan dan keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu mereka tinggal bersama dan hidup rukun di rumah bersama selama kurang lebih 22 tahun;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yaitu :
  - Anak Kesatu, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 13 Juli 1999 (umur 25 tahun);
  - Anak Kedua, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal 17 Desember 2011 (umur 13 tahun);
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat sampai mengajukan perceraian terhadap Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat meminta nafkah diluar kemampuan Penggugat serta Penggugat telah memenuhi kebutuhan Tergugat dan Tergugat kurang bisa menerima dan menghargai Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai petani, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun ini;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Dusun Krajan, RT 003 RW 001, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Tergugat Tergugat saat ini pulang kerumah saudaranya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 5 (lima) tahun lebih dan sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

*Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2. Saksi Kedua

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan saksi ada hubungan keluarga dengan Tergugat yaitu saksi merupakan misan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 04 Agustus 1997;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir di Upacara perkawinan tersebut, yang dilaksanakan di Pesanggaran Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum menikah apakah Penggugat dengan Tergugat berpacaran atau dijodohkan dan keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu mereka tinggal bersama dan hidup rukun di rumah bersama selama kurang lebih 22 tahun;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - Anak Kesatu, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 13 Juli 1999 (umur 25 tahun);
  - Anak Kedua, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal 17 Desember 2011 (umur 13 tahun);
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat sampai mengajukan perceraian terhadap Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat meminta nafkah diluar kemampuan Penggugat serta Penggugat telah memenuhi kebutuhan Tergugat dan Tergugat kurang bisa menerima dan menghargai Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai petani, sedangkan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun ini;

*Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Dusun Krajan, RT 003 RW 001, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Tergugat Tergugat saat ini pulang kerumah saudaranya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 5 (lima) tahun lebih dan sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi di persidangan dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal atau peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan tersebut dianggap termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat atas pernikahannya yang dilangsungkan secara agama Budha pada tanggal 04 Agustus 1997 di di Pesanggaran Banyuwangi. Dan Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Banyuwangi. Sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 221/1997, yang telah di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tertanggal 9 Agustus 1997, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* ("HIR") yang menentukan kompetensi relatif Pengadilan berdasarkan asas *Actor sequitor forum rei* diatur bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat.

*Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena sudah diketahui dan benar tempat tinggal tergugat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi juga saksi-saksi menerangkan Penggugat tinggal di Dusun Krajan, RT 003 RW 001, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi sedangkan Tergugat tinggal di Kabupaten Banyuwangi (Rumah saudaranya yang bernama ANISAH), maka gugatan Penggugat telah benar diajukan pada Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Negeri Banyuwangi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan terhadap Tergugat dengan alamat yang dimaksud tersebut melalui relas panggilan untuk hadir dipersidangan masing-masing tanggal 26 Agustus 2024, 5 September 2024, dan 12 September 2024, namun Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya untuk itu, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 390 ayat (1) HIR, syarat suatu perkara dapat diperiksa dengan acara Verstek adalah Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah serta alasan atau dasar gugatan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan telah dipanggil secara patut adalah bahwa seseorang telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut Undang-Undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh Juru sita Pengadilan dengan membuat Berita Acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu kecuali dalam hal yang sangat perlu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa walaupun gugatan dalam perkara *aquo* diputus tanpa hadirnya Tergugat dengan verstek, tetapi tidak serta merta gugatan Penggugat tersebut dikabulkan begitu saja, karena disamping kepentingan Penggugat, kepentingan Tergugat harus pula diperhatikan (*audi et alteram partem*), sehingga gugatan pengugat tersebut harus dipertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang sah dan gugatan tersebut haruslah mempunyai alasan hukum yang kuat serta tidak melawan hukum;

*Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilakukan secara verstek, namun Penggugat tetaplah diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (*vide* Pasal 163 HIR) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut dan untuk itu Penggugat telah menyerahkan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.3 dan mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang bernama yang bernama Saksi 1. Kesatu dan Saksi 2. Kedua, maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara agama Budha pada tanggal 04 Agustus 1997;
- Bahwa saksi mengetahui dan hadir di Upacara perkawinan tersebut, yang dilaksanakan di Pesanggaran Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tahu sebelum menikah apakah Penggugat dengan Tergugat berpacaran atau dijodohkan dan keluarga tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu mereka tinggal bersama dan hidup rukun di rumah bersama selama kurang lebih 22 tahun;
- Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  - Anak Kesatu, lahir di Banyuwangi, pada tanggal 13 Juli 1999 (umur 25 tahun);
  - Anak Kedua, Lahir di Banyuwangi, pada tanggal 17 Desember 2011 (umur 13 tahun);
- Bahwa setahu saksi, alasan Penggugat sampai mengajukan perceraian terhadap Tergugat, karena Penggugat dengan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat meminta nafkah diluar kemampuan Penggugat serta Penggugat telah memenuhi kebutuhan Tergugat dan Tergugat kurang bisa menerima dan menghargai Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat bekerja sebagai petani, sedangkan Tergugat tidak bekerja;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun ini;
- Bahwa Penggugat saat ini tinggal di Dusun Krajan, RT 003 RW 001, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Tergugat saat ini pulang kerumah saudaranya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil dan dengan keadaan seperti ini Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 5 (lima) tahun lebih dan sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Thn. 1974 menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan hakim;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum gugatannya point 2 memohon agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dapat diputus dengan jalan perceraian haruslah memenuhi syarat dan alasan-alasan tertentu sebagaimana digariskan dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Thn. 1975 dalam Pasal 19 yaitu:

- salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau melakukan penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

*Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut diatas berlaku secara alternatif artinya salah satu alasan saja terbukti maka suatu perkawinan dapat diputuskan atas dasar alasan tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok masalah ekonomi, yang mana Tergugat meminta nafkah diluar kemampuan Penggugat serta Penggugat telah memenuhi kebutuhan Tergugat dan Tergugat kurang bisa menerima dan menghargai Penggugat, Penggugat bekerja sebagai petani, sedangkan Tergugat tidak bekerja, Penggugat dan Tergugat telah pisah selama kurang lebih 5 (lima) tahun ini, Penggugat saat ini tinggal di Dusun Krajan, RT 003 RW 001, Desa Kandangan, Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Tergugat Tergugat saat ini pulang kerumah saudaranya artinya tidak memberi nafkah batin terhadap Penggugat, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah menemui Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan mediasi oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian Penggugat merasa tidak ada harapan untuk didamaikan kembali dan dipertahankan lagi, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah jauh dari tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah telah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah, apalagi jika keduanya sudah tidak menginginkan keutuhan rumahtangganya, sehingga menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat telah memenuhi syarat Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Thn. 1975;

*Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepastian hukum dan kebaikan kedua belah pihak maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan jalan perceraian, dengan demikian petitum yang kedua dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga Penggugat, oleh karena petitum kedua dari gugatan Penggugat dikabulkan, dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan kamar perdata umum dinyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi tempat terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim menilai bahwa petitum ketiga ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka untuk petitum pertama dalam gugatan Penggugat patutlah dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada dipihak yang kalah namun untuk tertib administrasi, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maupun juga

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) pada tanggal 04 Agustus 1997 terdaftar dan tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 09 Agustus 1997, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 221/1997, putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banyuwangi mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi dan kepada Pegawai Pencatatan Sipil tempat perkawinan berlangsung yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi untuk dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp234.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, oleh kami Kurnia Mustikawati, S.H., selaku Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Yoga Perdana, S.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H., sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi., selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

*Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

t.t.d

Yoga Perdana, S.H

t.t.d

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d

Kurnia Mustikawati, S.H

Panitera Pengganti,

t.t.d

Rif'an Fadli, S.Hi

## Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp36.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Sumpah : Rp40.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor XXX/Pdt.G /2024/PN Byw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)